



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENARIKAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA MUZAKKI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Zakat, Infaq dan Sedekah merupakan instrument utama dalam islam untuk menanggulangi kemiskinan, menciptakan keadilan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah perlu diberdayakan secara optimal;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat serta penyesuaian dengan perkembangan saat ini maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penarikan Dan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan sedekah Pada Muzakki Di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan, Penarikan, dan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan, Penarikan dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENARIKAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA MUZAKKI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan, Penarikan Dan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Muzakki Di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Pasal 2

- (1) Subyek penarikan dan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Profesi sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara (PNS DAN NON PNS);
 - d. Kepala Desa, Staf Desa dan Anggota BPD; dan
 - e. Kontraktor (Pihak Ketiga).
- (2) Obyek penarikan dan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Profesi sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati berupa: Gaji Bulanan, Tunjangan Jabatan Bulanan, Honorarium dan Penghasilan Lainnya.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD berupa: Gaji Bulanan, Honorarium dan Penghasilan Lainnya.
 - c. Aparatur Sipil Negara (PNS DAN NON PNS) berupa: Gaji Bulanan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD), Sertifikasi, Honorarium, dan Penghasilan lainnya.
 - d. Kepala Desa, Staf Desa, dan Anggota BPD berupa: Gaji Bulanan, Tunjangan Jabatan Bulanan, Honorarium dan Penghasilan Lainnya.
 - e. Kontraktor (Pihak Ketiga) berupa: keuntungan pekerjaan.

2. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KETENTUAN PENGENAAN INFAQ DAN SEDEKAH BAGI PNS DAN NON PNS

Pasal 6

Ketentuan pengenaan Infaq sebagai berikut:

- a. Infaq adalah bagian dari pendapatan, penghasilan, keuntungan seseorang atau badan usaha yang dikeluarkan tidak berdasarkan jumlah tertentu (nishab) dan waktu tertentu (haul).
- b. Infaq ada yang wajib (seperti: kafarat, nadzar, membangun prasarana ibadah, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan prasarana untuk kepentingan umum lainnya) dan ada yang sunnah (seperti: infaq kepada fakir miskin, infaq bencana alam, dan lainnya).
- c. Infak dikumpulkan dari subyek ZIS apabila gaji, pendapatan, penghasilan, keuntungan belum mencapai nishab zakat.
- d. Besar infaq sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibayarkan 2,5% (dua koma lima persen), dari sisa penghasilan yang diterima setiap bulannya.
- 3. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan pengenaan Sedekah sebagai berikut:

- a. Sedekah memiliki arti lebih luas dari infaq, selain dapat berupa materi (nilai harta, pendapatan, penghasilan), juga hal yang bersifat non materi.
- b. Sedekah dikumpulkan dari Subyek ZIS yang belum/tidak membayar zakat profesi atau zakat keuntungan pekerjaan dan/atau belum membayar infaq karena gaji, pendapatan, penghasilan, dan keuntungan belum mencapai nishab zakat.
- c. Besaran sedekah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibayarkan 2,5% (dua koma lima persen), dari sisa penghasilan yang diterima setiap bulannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal

7 Oktober

2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

V.MUSYAEIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal

7 Oktober

2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2022

TANGGAL ⁷ Oktober

2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENARIKAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA MUZAKKI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	MUZAKKI (SUBYEK ZIS)	BENTUK (OBYEK) ZIS	KETENTUAN PEMUNGUTAN		
			ZAKAT (1)	INFAQ	SEDEKAH (3)
1.	Bupati dan Wakil Bupati	a. Gaji Bulanan	Х	-	-
		b. Tunjungan Jabatan Bulanan	X	-	-
		c. Honorarium	X	X	X
		d. Penghasilan Lain	Х	X	Х
2.	Ketua dan Anggota DPRD	a. Gaji Bulanan	Х	-	-
		b. Honorarium	X	X	X
		c. Penghasilan Lain	X	X	X
3.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	a. Gaji Bulanan	Х	X	-
		b. Tunjangan Kinerja Daerah	X	X	-
		c. Honorarium	X	X	-
		d. Penghasilan Lain	X	X	X
4.	Kepala Desa, Staf Desa dan Anggota BPD	a. Gaji Bulanan	X	X	-
	БГБ	b. Tunjangan Jabatan	X	X	-
		c. Honorarium	X	X	-
		d. Penghasilan Lain	X	Х	Х
5.	Kontraktor (Pihak Ketiga)	Keuntungan Pekerjaan	X	X	-

Keterangan:

- (1) Ketentuan pengenaan Zakat Profesi atau Zakat Keuntungan Pekerjaan seperti disajikan pada Pasal 3,4.
- (2) Ketentuan pengenaan Infaq seperti disajikan pada Pasal 6.
- (3) Ketentuan pengenaan Sedekah seperti disajikan pada Pasal 7.

BUPATI SUMBAWA BARAT, W. MUSYAFIRIN